

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 121**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 121 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JAKASETIA  
KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/ 1121 /SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasampurna - Kelurahan Jakasetia);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1122 /SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasetia - Kelurahan Pekayonjaya);
3. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1322/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
4. Berita Acara Nomor 146.3/1128/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasetia - Kelurahan Jatirasa);
5. Berita Acara Nomor 146.3/ 1119 /SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakamulya - Kelurahan Jakasetia);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JAKASETIA KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan dan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 385,70 Ha (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 55,890''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 33,940''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 15,638''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 53,302''$  BT.

- (4) Batas Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya, Kelurahan Jakasetia dan Kelurahan Bojong Rawalumbu yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-05.1001-000 ke arah barat ditarik lurus hingga bertemu Jalan Damai yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Damai hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Pekayon dan Jalan Damai yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-002 dilanjutkan ke arah barat melewati permukiman hingga bertemu jalan perumahan yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan perumahan hingga bertemu Jalan Peninsula 1 yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Peninsula 1 hingga bertemu Jalan Ki Ijo bin Beih yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Ki Ijo bin Beih hingga bertemu perempatan Jalan Pulo Ribung dan Jalan Ki Ijo bin Beih yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pulo Ribung hingga bertemu perempatan Jalan Pulo Ribung dan Jalan Pulo Sirih Utama yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Pulo Sirih Utama hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Utama dan Jalan Pulo Sirih Selatan Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-008 dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Pulo Sirih Selatan Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Timur Raya dan Jalan Pulo Sirih Selatan Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-009 dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi Jalan Pulo Sirih Timur Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Timur Raya dan Jalan Pulo Sirih Tengah yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Pulo Sirih Tengah hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Utama dan Jalan Pulo Sirih Tengah yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-011 dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Pulo Sirih Utama hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-012 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-013 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Green View Raya hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-014 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna, Kelurahan Pekayonjaya dan Kelurahan Jakasetia yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1004-000 Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya, Kelurahan Jakasetia dan Kelurahan Bojong Rawalumbu yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-05.1001-000 ke arah barat ditarik lurus hingga bertemu Jalan Damai yang terletak pada TK 32.75.04.1001-

04.1004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Damai hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Pekayon dan Jalan Damai yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-002 dilanjutkan ke arah barat melewati permukiman hingga bertemu jalan perumahan yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan perumahan hingga bertemu Jalan Peninsula 1 yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Peninsula 1 hingga bertemu Jalan Ki Ijo bin Beih yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Ki Ijo bin Beih hingga bertemu perempatan Jalan Pulo Ribung dan Jalan Ki Ijo bin Beih yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pulo Ribung hingga bertemu perempatan Jalan Pulo Ribung dan Jalan Pulo Sirih Utama yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-007 dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Pulo Sirih Utama hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Utama dan Jalan Pulo Sirih Selatan Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-008 dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Pulo Sirih Selatan Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Timur Raya dan Jalan Pulo Sirih Selatan Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-009 dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi Jalan Pulo Sirih Timur Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Timur Raya dan Jalan Pulo Sirih Tengah yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Pulo Sirih Tengah hingga bertemu pertigaan Jalan Pulo Sirih Utama dan Jalan Pulo Sirih Tengah yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-011 dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Pulo Sirih Utama hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-012 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-013 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Green View Raya hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-014 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna, Kelurahan Pekayonjaya dan Kelurahan Jakasetia yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1004-000.

- (5) Batas Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1001-04.1004-05.1001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 16,469''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 59,201''$  BT, selanjutnya kearah selatan sampai pada TK 97 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 19,572''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 58,872''$  BT tang berbatasan Kelurahan Bojong

Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 98 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 28,432''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 1,072''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 99 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,440''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 6,801''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 100 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 50,230''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 59,973''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 101 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 40,696''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 0,926''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi menuju Kali Bekasi sampai pada TK 102 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 36,479''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 41,471''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 103 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 45,660''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 28,896''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1004-05.1001-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 48,225''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 30,539''$  BT.

- (6) Batas Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-04.1004-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 54,985''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 10,562''$  BT ke arah timur menyusuri tepi bangunan hingga bertemu Jalan Raya Pekayon-Jatiasih yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 55,212''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 11,277''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Raya Pekayon-Jatiasih hingga bertemu pertigaan Jalan R.H. Umar dan Jalan Raya Pekayon yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,308''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 13,160''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-

003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,942''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 18,363''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,329''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 18,670''$  BT dilanjutkan ke arah timur ditarik lurus hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,421''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 20,461''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya ditarik lurus hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,112''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 20,295''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,905''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 22,542''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,482''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 22,673''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 52,624''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,227''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,116''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 23,337''$  BT dilanjutkan ke arah timur ditarik lurus hingga bertemu Jalan Asri Lestari Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 51,336''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,263''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Asri Lestari Raya hingga bertemu Jalan Asri Lestari Raya yang terletak pada TK 32.75.04.1004-09.1004-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 47,647''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 27,560''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1004-05.1001-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 48,225''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 30,539''$  BT.

- (7) Batas Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1003-04.1004-09.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 54,985''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 10,562''$  BT ke arah barat laut menyusuri Kali Baru hingga bertemu Kali Baru yang terletak pada TK 32.75.04.1003-04.1004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 8,735''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 55,004''$  BT dilanjutkan ke arah utara terus menyusuri Kali Baru hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan



Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat 6° 15' 15,638" LS dan 106° 57' 53,302" BT.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 121 SERI E**

